

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

CONSTITUTIONALITY OF THE PERIOD OF THE PRESIDENTIAL ELECTION DISPUTE IN THE CONSTITUTIONAL COURT

Andryan dan M. Kholis M.A Harahap
Wakil Ketua APHTN-HAN Sumatera Utara
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jl. Kapten Muchtar Basri, Kota Medan, Sumatera Utara
Email: whatwouldaindo@gmail.com

Naskah diterima: 20 November 2023

Revisi: 28 November 2023

Disetujui: 30 November 2023

ABSTRAK

Perselisihan hasil pemilihan umum yang terjadi pada pemilihan Presiden, Kepala Daerah Gubernur dan Walikota atau Bupati, anggota DPR, DPD dan DPRD diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi namun pada tiap tingkatan pemilu itu Mahkamah Konstitusi memiliki jangka waktu memutus yang tidak konsisten terhadap perkara perselisihan sengketa hasil pemilu, untuk sengketa pilpres MK diberi waktu maksimal 14 hari kerja sementara untuk sengketa pilkada MK diberi waktu yang cukup panjang yakni 45 hari kerja. Perbedaan antara jangka waktu memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap hasil putusan MK serta beban bagi pemohon dalam mempersiapkan alat bukti yang pada dasarnya Pilpres memiliki cakupan ruang lingkup pemungutan suara yang sangat luas dibandingkan dengan Pilkada yang hanya mencakup satu provinsi atau satu kabupaten/kota. Bukankah logikanya terbalik yang mestinya sengketa Pilpres diberikan waktu 45 hari memutus dan sengketa Pilkada hanya cukup 14 hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses persidangan terhadap sengketa hasil antara Pilpres dan Pilkada dan apa dampak jika jangka waktu mengadili sengketa perselisihan hasil Pilpres diperpanjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Kesimpulan dalam penelitian ini menegaskan bahwa pembuktian yang dibebankan kepada pemohon sangat memiliki waktu yang sangat sempit sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum serta MK juga dalam keadaan yang sangat mendesak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara selama 14 hari kerja dan apabila MK diberi perpanjangan waktu untuk memutus lebih dari 14 hari atau yang disarankan pada penelitian ini untuk 45 hari kerja maka sama sekali tidak menyebabkan Negara dalam keadaan vakum kekuasaan.

Kata Kunci : Sengketa Pilpres, Mahkamah Konstitusi, Pemilu

ABSTRACT

Disputes over election results that occur during the election of the President, Regional Heads Governors and Mayors or Regents, members of the DPR, DPD and DPRD are tried and decisions are made by the Constitutional Court but at each level of the election the Constitutional Court has an inconsistent decision period for cases that hinder obtaining results. For the general election, the Constitutional Court presidential election is given a

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

maximum of 14 working days, while for the Constitutional Court regional election, it is given quite a long time, namely 45 working days. The difference between the timeframes for deciding the outcome of the election results in legal action against the results of the Constitutional Court's decision as well as a burden for applicants in preparing evidence. city. Isn't the logic reversed, that the holding of the presidential election should be given 45 days to decide and the holding of regional elections is only 14 days. The formulation of the problem in this study is how does the conference process reconcile the results between the presidential election and regional elections and what is the impact if the time period for adjudicating the failure of the presidential election results is extended. The research method used is a normative legal research method. The conclusion in this study confirms that the evidence charged by the applicant has very limited time, giving rise to legal notices and the Constitutional Court is also in a very urgent situation to examine, try and decide cases for 14 working days and if the Constitutional Court is given an extension of time to decide more than 14 days or what is suggested in this study for 45 working days does not at all cause the State to be in a power vacuum.

Keywords : *Dispute Presidential Election, Constitutional Court, General Elections*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terpisah dan berbeda dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial satu-satunya yang diberikan kewenangan secara konstitusional untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan umum tertuang dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertuliskan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) dalam tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.¹ Mahkamah Konstitusi harus menyediakan jalan konstitusi atau mekanisme hukum untuk menyelesaikan perselisihan mengenai hasil pemilu itu,

sehingga perselisihan itu tidak berkembang menjadi konflik politik atau apalagi berubah menjadi konflik sosial.²

Hakikatnya MK memiliki yurisdiksi dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilu baik itu perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, DPRD³, Presiden⁴, Gubernur dan Walikota atau Bupati⁵. MK bukan hanya memiliki satu kewenangan *a quo* tetapi masih ada 4 kewenangan lainnya lagi⁶.

Melaksanakan kegiatan Pemilu kita mengenal adanya beberapa lembaga penyelenggara Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Khusus untuk menangani tindak pidana Pemilu juga disediakan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau biasa

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006) h. 340.

³ Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁴ Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁵ Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

⁶ Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

disebut dengan Sentra Gakkumdu. Ketiga penyelenggara Pemilu tersebut memiliki kewenangan dan porsinya masing-masing dan diluar itu pula ada dua lembaga yudikatif yang juga memiliki kewenangan dalam Pemilu yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara dalam porsi untuk mengadili penyelesaian sengketa proses Pemilu dan Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan memutus perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum.

Mulanya Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 melegitimasi bahwa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) untuk dapat diselesaikan dibadan peradilan khusus, namun hanya saja sampai dengan saat ini badan peradilan khusus tersebut tak kunjung pernah dibahas untuk dibuat sehingga lahirnya putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa badan peradilan khusus yang akan dibentuk dinyatakan inkonstitusional⁷ karena tidak adanya tindak lanjut dari pada pembentuk undang-undang untuk segera membuat badan peradilan khusus tersebut. Secara otomatis putusan tersebut sudah dipastikan bahwa MK memegang peran sentral dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pemilukada. Kewenangan MK untuk menangani perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang bersifat sementara hingga terbentuknya badan peradilan khusus dikukuhkan sebagai kewenangan yang bersifat permanen.⁸

Berkaca pada tahun 2019 peristiwa persaingan politik sangat memanas yakni antara pasangan calon Presiden Prabowo-Sandiaga dengan calon Presiden Jokowi-Maruf dengan hasil perhitungan suara yang berbeda tipis. Ketidakpuasan atas hasil penghitungan suara tersebut mengakibatkan salah satu calon kandidat Prabowo-Sandiaga melakukan permohonan untuk menguji atas perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Persidangan tersebut banyak menyita perhatian masyarakat publik secara luas karena persidangan yang dilakukan melibatkan banyak ahli hukum untuk saling adu argumentasi dan bahkan waktu persidangan dilakukan hingga menjelang subuh dini hari.⁹

Dalam Pasal 475 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk memutus perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan jangka waktu 14 hari kerja. Jangka waktu tersebut menyebabkan semua pengujian atau permohonan yang masuk pada MK harus dipinggirkan terlebih dahulu dan harus memprioritaskan pada perkara sengketa perselisihan hasil Pilpres. Kemudian dalam Pasal 157 ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 MK diberikan waktu yang cukup panjang dalam memutus sengketa hasil pemilihan kepala daerah dengan jangka waktu 45 hari kerja. Perbedaan jangka waktu memutus ini menyebabkan ketidakpastian hukum dalam hal untuk mengumpulkan alat bukti yang

⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

⁸ I Dewa Gede Palguna dan Bisariyadi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (1), 2023: h. 2.

⁹ Lihat <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/20-jam-berlangsung-sidang-ke-3-pilpres-2019-di-mk-akhirnya-ditutup>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

tentu alat bukti harus dibuktikan oleh pemohon apalagi jika dibandingkan antara Pilpres dan Pilkada sangat jauh berbeda dari sisi cakupan luas wilayah dalam pemungutan suara.

Begitupula dengan perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPD, DPR, dan DPRD yang memiliki tenggang waktu memutus paling lama 30 (tiga puluh) hari¹⁰. Tidak ada landasan dan pertimbangan hukum para pembentuk undang-undang untuk menetapkan masa tenggang waktu dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi sehingga menyebabkan kekacauan regulasi antara sengketa hasil penetapan pemilu Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati dan DPD, DPR, DPRD. Kesemua tahapan pemilu tersebut berbeda-beda dan yang menarik antara pemilu Presiden dan DPD, DPR, DPRD dilakukan pemungutan suara secara serentak.

Pemilihan Presiden dilakukan secara nasional dan secara masif mulai dari Sabang sampai Merauke, sementara pemilihan kepala daerah baik itu Gubernur atau Walikota dan Bupati hanya memiliki ruang lingkup yang cukup kecil dan hanya melibatkan rakyat dalam skala satu Provinsi atau Kabupaten/Kota saja. Lantas apa yang menyebabkan para pembentuk undang-undang terdahulu untuk memberikan waktu memutus sengketa perselisihan hasil pemilu yang panjang untuk Pilkada tetapi terlalu sempit untuk

Pilpres. Secara kuantitas penghitungan suara Pilpres jauh lebih besar dari pada Pilkada yang tentu akan berimplikasi bagi pihak yang ingin menyelesaikan sengketa perselisihan penghitungan suara untuk dapat mengumpulkan alat bukti yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi nanti.

Bambang Widjojanto pernah bertanya soal *speedy trial* yang ada di MK untuk perkara perselisihan hasil pilpres, mencakup 1 Indonesia, pihaknya diberi waktu Cuma 5 hari dan 1 hari bagi pemohon dengan 15 saksi, 2 ahli. Untuk bisa membuktikan itu semua, dengan beban pembuktian dan dugaan indikasi kejahatan dalam pilpres.¹¹

Perbedaan waktu yang sangat jauh berbeda itu tidak hanya memberatkan pemohon saja dalam hal pembuktian tetapi juga memberatkan semua pihak baik itu termohon, pihak terkait dan bahkan majelis hakim itu sendiri. Secara preseden pada tahun 2019 silam bisa dinilai bahwa MK pada sidang tertentu memakan waktu 20 jam¹² yang menyebabkan para pihak sangat kelelahan. Akibat dampak dari kelelahan tersebut tentu akan berimplikasi juga pada hasil putusan karena pemeriksaan dan mendengar pendapat ahli yang diajukan dilakukan secara terus menerus tanpa waktu tidur istirahat yang cukup.

Jika logika ini tetap dipertahankan maka ditahun 2024 nanti maka kejadian ini pasti akan terulang kembali yang membuat hakim dan bahkan semua pihak sangat terburu-buru dalam melakukan upaya

¹⁰ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 & 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

¹¹ Fajar Laksono Suroso, *Menegakkan Keadilan Sengketa Hasil Pilpres Catatan Media, Fakta, dan*

Pengalaman, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021) h. 347.

¹² Lihat <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190620081303-20-404849/sidang-ketiga-pilpres-drama-20-jam-dan-cerita-saksi-mundur>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

hukum di Mahkamah Konstitusi tersebut. Memiliki jangka waktu 14 hari untuk memeriksa alat bukti yang sangat beragam dan masif pasti tidak akan cukup dan oleh karena itu Mahkamah Konstitusi harus diberikan waktu yang cukup panjang untuk mengadili perkara sengketa penghitungan hasil pemilihan Presiden. Penelitian ini mengkerucutkan hanya pada sebatas antara pemilu pemilihan Presiden (Pilpres) dengan pemilu pemilihan kepala daerah (Pilkada) dalam segi kuantitas jangka waktu memutus di Mahkamah Konstitusi sehingga pembahasan akan semakin terarah dan tidak melebar.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana proses persidangan terhadap sengketa hasil antara Pilpres dan Pilkada?
2. Apa dampak jika jangka waktu mengadili sengketa perselisihan hasil Pilpres diperpanjang?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif sehingga yang terutama dipergunakan adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari bahan pustaka.¹³ Adapun metode pengumpulan datanya adalah melalui studi kepustakaan, yaitu meneliti dan menggali bahan-bahan hukum atau data-data tertulis berupa kitab-kitab perundang-undangan, putusan pengadilan buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, dan bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti..

II. PEMBAHASAN

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008) h. 11.

¹⁴ Refly Harun, *Hukum Sengketa Pemilu Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil*

Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu, dalam artian bahwa jika dinilai ada kesalahan terhadap hasil perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU, maka peserta pemilu dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

Menelaah berbagai istilah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, diketahui bahwa kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pemilu dikonstruksikan sebagai kewenangan untuk memutus manakala timbul keberatan atau perbedaan pendapat mengenai hasil pemilu antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Perbedaan tersebut umumnya terjadi karena adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan KPU sehingga memengaruhi hasil pemilu. Dengan demikian MK memeriksa dan mengadili apakah terjadi kesalahan penghitungan suara atau tidak, dan apakah kesalahan penghitungan suara tersebut memengaruhi hasil pemilu. Hal ini menjadi dasar bagi MK untuk memutus, apakah MK mengabulkan permohonan dan menetapkan penghitungan pemohon sebagai hasil penghitungan yang benar, atau MK melakukan penghitungan sendiri, atau MK menyatakan penghitungan suara oleh KPU sudah benar adanya.¹⁴

Konsekuensi dari konstruksi normatif yang demikian, ruang lingkup kewenangan MK memutus perselisihan tentang hasil pemilu sebatas satu tahapan pemilu, yakni penghitungan suara dan penetapan hasil

Pemilu di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021) h. 46-47.

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

pemilu, yang merupakan tahap akhir dari pemilu. Berarti, tahapan pemilu lainnya bukan merupakan ruang lingkup MK. Kesalahan dan kecurangan di tahapan pencalonan dan kampanye, misalnya, tidak akan dapat disentuh MK. Kendatipun kesalahan dan pelanggaran yang terjadi memengaruhi hasil pemilu.¹⁵

Selama MK berdiri belum pernah ada satupun putusan MK terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang memenangkan pihak pemohon tetapi jika pada perkara perselisihan sengketa hasil pemilukada MK sering mengabulkannya. Salah satu Contoh konkret sederhana dari putusan MK yang baru-baru ini mengabulkan terkait perselisihan penetapan suara dalam pemilukada terjadi pada pemilihan Walikota Banjarmasin yang tertuang dalam Putusan Nomor/21/PHP.KOT-XIX/2021. Putusan tersebut menyatakan membatalkan surat keputusan KPU Kota Banjarmasin tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara Walikota Banjarmasin tahun 2020 dan kemudian memerintahkan KPU Kota Banjarmasin untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di 3 (tiga) kelurahan. MK memberi waktu selama 30 hari kerja kepada KPU Kota Banjarmasin untuk mengeksekusi putusan *a quo* sejak diucapkannya putusan.¹⁶

Kalau dihitung total waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara untuk ditingkat Pilkada total 75 hari kerja

(45 hari kerja waktu maksimum MK untuk memutus sejak permohonannya diterima, 30 hari kerja untuk tindak lanjut atau eksekusi dari putusan MK yang dilaksanakan oleh KPU. Meskipun waktu untuk mengeksekusi putusan tersebut bersifat variatif tergantung tingkat permasalahan yang dialami setiap daerah). Ini merupakan waktu yang cukup panjang bagi para pemohon untuk dapat membela haknya yang dijamin oleh konstitusi.

Berbeda dengan sengketa perselisihan penetapan perolehan suara dalam tingkat Pilpres yang hanya diberikan waktu untuk memutus selama 14 hari kerja sejak permohonannya diterima oleh MK. Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini memiliki jumlah 38 provinsi yang tersebar dari Sumatera hingga Papua dan 514 Kota/Kabupaten.¹⁷ Jika semua ditotal kemungkinan ditahun 2024 di bulan November dilakukan pemilihan umum untuk kepala daerah secara serentak¹⁸ sebanyak 552 titik pilkada. Angka yang besar tersebut kemungkinan menyebabkan MK nantinya dalam keadaan yang *hyper* obesitas perkara. Logikanya bukankah karena terlalu banyak pilkada serentak yang dilaksanakan nanti akan menyebabkan MK dalam posisi kebanjiran perkara dan indikasi besarnya akan lama diputus karena diberikan jangka waktu maksimum selama 45 hari kerja. Secara *argumentum a contrario* jika MK diberikan waktu untuk memutus sengketa perselisihan penetapan perolehan suara ditingkat Pilkada selama 14 hari bukankah

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /21/PHP.KOT-XIX/2021

¹⁷ Lihat [cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-389088/sah-indonesia-kini-punya-38-provinsi-ini-](https://www.cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-389088/sah-indonesia-kini-punya-38-provinsi-ini-)

daftar-lengkapnya, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

¹⁸ Lihat <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

waktu tersebut akan mempercepat proses mekanisme yang berlangsung di MK, tidak harus berlama-lama sampai dengan 45 hari kerja meskipun MK tidak harus memutuskan tepat 45 hari, boleh kurang dari 45 hari tetapi tidak boleh lebih.

45 hari kerja tersebut tampaknya lebih layak diposisikan untuk sengketa perselisihan penetapan perolehan suara dalam tingkat Pilpres. Pilpres memiliki ruang lingkup yang sangat luas, melibatkan 38 provinsi sekaligus yang tentu akan berkesinambungan terkait jika ada kecurangan-kecurangan yang rawan terjadi dalam penghitungan suara. Dari perspektif pemohon tentu semakin luas ruang lingkup pemilu maka akan semakin besar beban pembuktian yang akan ditanggung oleh para pemohon. Sebaliknya semakin kecil ruang lingkup dalam pemilu maka akan semakin ringannya beban pembuktian bagi pemohon yang merasa keberatan dengan hasil penetapan suara yang dilakukan KPU.

Begitu juga dengan perspektif badan peradilan, jika suatu perkara yang diadili merupakan perkara yang besar atau dalam arti memiliki cakupan luas dan sensitif terhadap keberlangsungan sebuah negara maka sudah seharusnya badan peradilan tersebut diberikan waktu yang cukup lama dibandingkan dengan suatu perkara yang kecil atau tidak bersinggungan langsung dengan keberlangsungan pemerintahan pusat. Memberikan waktu yang cukup dengan maksud dan tujuan supaya mekanisme pemeriksaan dipersidangan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan tidak terburu-buru.

Logika hukumnya dalam teori keadilan maka apabila suatu beban yang

ditanggung oleh suatu pihak (pemohon) itu sangat luas/besar dalam hal segi pembuktian maka seharusnya ia harus diberikan waktu yang cukup untuk dapat membuktikan permohonannya. Bukan seperti logika hukum keliru yang saat ini digunakan dalam UU No. 7 Tahun 2017 dan UU No. 10 Tahun 2016 yakni semakin sempit/kecil beban pembuktian yang ditanggung oleh pemohon maka diberikan waktu yang panjang untuk membuktikannya, dan semakin luas/besar beban pembuktian yang ditanggung oleh pemohon maka diberikan waktu yang singkat untuk membuktikannya.

Konsep para pihak (*subjectum litis*) dalam perselisihan hasil pemilu tidak jauh berbeda dengan konsep para “para pihak” dalam perselisihan perdata yang melibatkan dua pihak, penggugat dan tergugat yang saling berhadapan (*contentieux rechtspraak*), dan terdapat pihak ketiga atau intervensi yang membela haknya sendiri, atau bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa. Dalam perselisihan hasil pemilu, para pihak yang terlibat terbagi dalam empat kapasitas, yaitu pemohon, termohon, pihak terkait, dan pemberi keterangan. Pemohon sebagai pihak yang kepentingan hukumnya dilanggar, termohon sebagai pihak yang ditarik ke muka pengadilan karena melanggar hak seseorang, pihak terkait sebagai pihak yang membela haknya sendiri atau bergabung kepada salah satu pihak yang bersengketa, dan pemberi keterangan, yang dihadirkan ke persidangan atas inisiatif para pihak atau MK.¹⁹

¹⁹ Refly Harun, *Hukum Sengketa Pemilu Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil*

Pemilu di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021) h. 56.

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Mengajukan permohonan dapat perselisihan sengketa hasil pemilihan baik ditingkat Pilpres dan Pilkada pemohon diberikan waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilu ditetapkan oleh KPU. Ketentuan ini sangat memberatkan pihak yang merasa dirugikan, untuk tingkat Pilkada waktu 3 hari semestinya sudah cukup karena jika memperhatikan luas ruang lingkup yang kecil seperti pemilihan umum Gubernur yang hanya melibatkan 1 provinsi saja, pemilihan umum Bupati atau Walikota yang melibatkan 1 kabupaten atau satu kota saja tentu ini sepadan dan masih dalam hal yang wajar, tetapi untuk ditingkat Pilpres yang melibatkan suara pemilih dalam satu Negara maka seyogianya waktu tunggu untuk mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi sebaiknya diperpanjang dengan waktu maksimum 7 hari setelah penetapan hasil pemilu ditetapkan oleh KPU. Mengingat bahwa untuk mengkoordinasikan antara hasil penetapan suara di tiap-tiap daerah dibutuhkan waktu yang lebih sehingga koordinasi yang dilakukan oleh tim kampanye tiap pasangan calon dapat dikoordinir dengan baik serta waktu 7 hari tersebut ideal untuk menyusun permohonan, mengumpulkan alat bukti yang akan dibawa ke Mahkamah Konstitusi nanti.

Sebelum mengajukan keberatan ke MK pihak pemohon wajib mempersiapkan terlebih dahulu terkait *posita* atau *pundamentum patendi*, yang diartikan sebagai dasar atau pokok permohonan sebagaimana dimuat dalam *posita* tersebut

menjadi dasar pemeriksaan dan penyelesaian perkara oleh hakim²⁰. Dalam perumusan dalil *posita* terdapat dua teori yaitu yang pertama *substantiating theori* dan yang kedua *individualisiering theori*.²¹ Dalam dua teori perumusan dalil *posita* tersebut, teori yang dianut MK adalah *substantiating theori* yang memiliki pengertian bahwa dalil gugatan/permohonan tidak hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga menjelaskan fakta-fakta yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.²² Di dalam permohonan dikemukakan mengenai kronologi dari awal hingga akhir terjadinya permasalahan yang dapat memengaruhi hakim dalam pertimbangannya. Konsep *substantiating theori* ini sering kali digunakan dalam perkara perselisihan hasil pemilu.²³

Ketika pemeriksaan berlangsung dipengadilan hakim akan memintai keterangan sesuai dengan dalil *posita* pemohon yang biasanya setiap pemohon memiliki argumentasi yang berbeda-beda dan beragam. Adapun perluasan objek perkara perselisihan hasil pemilu yang sering digunakan oleh pemohon tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai perselisihan perhitungan suara saja tetapi ada 6 (enam) pokok perluasan objek perkara yaitu:

1. Penggelembungan dan pengembosan suara;
2. Netralitas penyelenggara pemilu;

²⁰ *Ibid.*, h. 74-75.

²¹ Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998) h. 35.

²² Refly Harun, *Hukum Sengketa Pemilu Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil*

Pemilu di Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021) h. 75.

²³ *Ibid.*

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

3. Manipulasi Daftar Pemilih Tetap;
4. Keberpihakan Aparatur Sipil Negara;
5. Politik uang; dan
6. Pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif.²⁴

Bayangkan saja jika suatu pihak atau pemohon mendalilkan posita dengan menyangkutpautkan atau menggabung ke enam poin diatas, dalam sengketa Pilpres apakah persidangan itu cukup dilakukan selama 14 hari kerja? Mungkin saja cukup tetapi apakah persidangan yang berjalan akan berjalan efektif? akankah majelis hakim, seluruh pegawai MK harus melakukan kerja lembur (*overtime*) sampai waktu subuh lagi seperti sengketa Pilpres di tahun 2019 kemarin? Tentu ini harus dihindari karena sebaik-baiknya putusan jika putusan tersebut telah diperiksa dengan asas penuh kehati-hatian dan bukan hanya sekedar karena dikejar waktu yang telah diberi batasan maka putusan tersebut mau tidak mau harus diputus diwaktu yang telah ditentukan.

Dalam PMK yang lama yakni Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 (PMK 17/2009) tertulis bahwa perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden diperiksa dan diputus secara cepat dan sederhana, pertanyaan sederhananya mengapa harus dilakukan hukum acara yang cepat padahal ini menyangkut soal kepemimpinan sebuah Negara yang berarti juga ini merupakan perkara yang wajib diadili dengan penuh pemeriksaan secara komprehensif. Mengapa pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) dilakukan hukum acara biasa

padahal pengujian uji materi tersebut tiap tahun perkara pasti silih berganti, anehnya untuk perkara yang setiap 5 tahun sekali dilaksanakan justru harus digunakan dengan mekanisme sistem hukum acara yang cepat.

Perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden yang diadili selama 5 tahun sekali seharusnya tidak perlu menggunakan hukum acara cepat. Menggunakan mekanisme hukum acara biasa bukan berarti perkara tersebut harus diputus berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun seperti halnya uji materi. Menggunakan mekanisme hukum acara cepat tetap harus berlandaskan pada waktu maksimum yang telah ditentukan seperti halnya dalam penelitian ini MK dalam PHPU Presiden selayaknya diberikan waktu maksimal memutus 45 hari kerja. Dalam waktu 45 hari kerja tersebut MK tidak harus tunduk pada hukum acara cepat, tetap menggunakan hukum acara biasa tetapi wajib memperhatikan masa tenggang waktu yang telah ditentukan yakni tidak boleh memutus lebih dari 45 hari kerja.

Tampaknya perkara perselisihan hasil pemilihan umum ini dianggap masalah kecil oleh banyak pihak, jangan lupa bahwa Negara Indonesia saat ini krisis moralitas dalam aspek hukum seperti maraknya politik uang yang dilakukan oleh para calon peserta pemilu. Belum lagi lobby-lobby politik seperti yang dikemukakan oleh Prof. Denny Indrayana bahwa saat ini banyak pejabat Negara atau petinggi partai politik yang tersandera kasus hukum jika tidak berkoalisi atau satu tujuan politik dengan pemerintah saat ini untuk

²⁴ *Ibid.* h. 76.

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

mempersiapkan pemilu 2024 mendatang.²⁵ PHPU Pilpres bukanlah masalah sederhana oleh karenanya penulis berharap kedepan Mahkamah Konstitusi merevisi PMK 4/2023 untuk menambahkan pasal dengan ketentuan bahwa sistem acara PHPU Presiden ditulis secara eksplisit menjadi acara biasa, memang dalam PMK terbaru pasal tentang hukum acara cepat yang digunakan dalam PHPU Pilpres telah dihapus tetapi selama masa jangka waktu pemeriksaan masih tetap 14 hari, maka itu berarti sama saja dengan hukum acara yang digunakan masih mekanisme beracara cepat, sejalan dengan itu sudah seharusnya lebih dulu UU 17/2017 yang harus direvisi untuk mengubah masa jangka waktu memutus PHPU Pilpres dari 14 hari kerja menjadi 45 hari kerja.

Menata agenda legislasi tidak cukup hanya dengan menyusun Prolegnas yang berbasis kebutuhan politik, melainkan juga harus berbasis konstitusi. Konstitusi menjadi pijakan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan hal ini dimaksudkan agar tidak melenceng dari apa yang dicita-citakan oleh negara.²⁶

A. Sidang Pendahuluan, Pemeriksaan Hingga Alat Bukti

Pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilu dilakukan dalam dua tahapan, yaitu pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan, yang kesemuanya dilaksanakan dalam sidang panel atau sidang pleno terbuka untuk umum. Tahapan penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden terdiri

beberapa tahap, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan permohonan;
- b. Penyampaian laporan Permohonan dan RPH;
- c. Pencatatan permohonan dalam e-BRPK;
- d. Penyampaian salinan Permohonan kepada Termohon dan Bawaslu;
- e. Pengajuan permohonan sebagai pihak terkait;
- f. RPH mengenai Permohonan sebagai Pihak Terkait;
- g. Ketetapan sebagai Pihak Terkait;
- h. Penyampaian salinan Permohonan kepada Pihak Terkait;
- i. Pemberitahuan sidang Pertama kepada para Pihak dan Bawaslu;
- j. Pemeriksaan Pendahuluan;
- k. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu;
- l. Pemeriksaan Persidangan
- m. Pelaksanaan RPH pembahasan perkara;
- n. Pengucapan Putusan Mahkamah; dan

²⁵ Lihat <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/04/24/bagaimana-jokowi-mendukung-ganjar-mencadangkan-prabowo-dan-menolak-anies/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

²⁶ Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, "Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (1), 2023: h. 93.

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

- o. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan Mahkamah atau Ketetapan Mahkamah.²⁷

Dulu sejak pemohon untuk pertama kalinya mengajukan permohonan, pemohon diberikan waktu untuk memperbaiki permohonan atau kemauan sendiri atau nasehat dari hakim dalam tahap pemeriksaan pendahuluan disidang pleno, bahkan dalam ketentuannya hakim wajib memberikan nasihat. Namun setelah ada PMK terbaru yakni PMK 4/2023 pemohon tidak akan ada lagi diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya. Itu artinya pemohon lagi-lagi dirugikan atas ketentuan *a quo*, mungkin dengan alasan bahwa jika perbaikan permohonan tersebut masih diizinkan maka MK dianggap membuang waktu karena waktu memutus untuk sengketa PPHU Pilpres hanya 14 hari. Dalam PPHU baik itu Pilpres atau Pilkada *subjectum litis* dalam perkara ini yaitu ada tiga, pertama pemohon, kedua ada termohon yakni KPU itu sendiri dan ketiga bahkan ada pihak terkait seperti Bawaslu. Termohon wajib diberikan salinan atas permohonan yang diajukan ke MK, jika MK memberikan waktu perbaikan permohonan hanya kepada pemohon maka itu dianggap ketidakadilan atau berat sebelah, nantinya jika pemohon diberikan kesempatan untuk memperbaiki permohonan maka pasti pihak

termohon dan terkait juga akan menuntut hak yang sama kepada MK. Penjelasan *a quo* didapat ketika penulis mendengarkan suatu kuliah umum yang dilaksanakan oleh Pandekha²⁸ di Universitas Gadjah Mada yang penulis dengar secara online dengan pematerinya langsung yakni Hakim MK Itu sendiri Prof. Saldi Isra.

Berkaca pada ketentuan PMK tersebut semakin menggambarkan bahwa persidangan dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Pilkada hanya menekankan pada faktor waktu cepat atau lambat dalam memutus, tidak berdasarkan pada *substantiating theori*. Kalau ditarik benang merahnya maka ketentuan yang tertuang dalam PMK tersebut turcipta berdasarkan UU 17/2017 yang memberikan waktu sempit untuk memutus sengketa PPHU Pilpres.

Alat bukti dalam PPHU Pilpres mempunyai 7, diantaranya:

- a. Surat atau tulisan;
- b. Keterangan para pihak;
- c. Keterangan saksi;
- d. Keterangan ahli;
- e. Keterangan pihak lain;
- f. Alat bukti lain, dan/atau
- g. Petunjuk²⁹

Keterangan para pihak dan saksi yang disampaikan dalam persidangan nyatanya bukan hanya berasal dari pemohon saja tetapi juga melainkan

²⁷ Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

²⁸ Dilaksanakan pada acara *Dialog Konstitusi : Refleksi 20 Tahun Mahkamah Konstitusi*, Pusat

Kajian Demokrasi, Konstitusi, dan Hak Asasi Manusia FH UGM (Pandekha)

²⁹ Pasal 38 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

dari ketiga masing-masing subjek dalam perkara ini yaitu, keterangan saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan saksi yang diajukan oleh termohon dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak terkait. Begitu juga dengan keterangan ahli semua pihak boleh mengajukan ahli didalam persidangan. Meskipun dalam Pasal 43 PMK 4/2023 MK dapat membatasi jumlah saksi dan ahli yang diajukan oleh para pihak tetapi sepanjang keterangan itu masih perlu dibutuhkan untuk mengungkap kecurangan yang masif esensinya MK wajib mendengar.

Melihat preseden dalam sengketa PHPU Pilpres di tahun 2019 MK yang menjalani proses persidangan ketiga yang paling banyak memakan waktu ialah pada tahap mendengarkan keterangan semua pihak, mendengarkan saksi dan mendengarkan ahli. Untuk menghindari kejadian serupa seharusnya MK tidak untuk melakukan persidangan hingga lebih dari 8 jam kerja, konsekuensi tersebut merupakan dampak dari waktu yang diberikan UU kepada MK untuk memutus PHPU Pilpres yang sangat sempit. Tetapi jika sengketa PHPU Pilkada yang determinan diberikan waktu yang lebih panjang untuk memutus tampak begitu ideal bagi hakim MK untuk dapat mengatur waktu dalam persidangan. Secara *ratio legis* tidak ada alasan apapun untuk menetapkan jangka waktu memutus sengketa PHPU Pilpres selama 14 hari yang dibandingkan dengan PHPU Pilkada atau PHPU anggota DPD, DPR dan DPRD yang memiliki waktu lebih lama. Inkonsistensi jangka waktu memutus ini menyebabkan pemohon

sedikit merasa dirugikan dan bahkan MK itu sendiri juga sedikit tertekan dengan waktu yang sangat sempit tersebut.

Perbedaan jangka waktu memutus antara PHPU Pilpres dengan PHPU Pilkada serta PHPU Anggota DPR, DPRD dan DPD tidak memiliki logika hukum yang mudah diterima sebab dalam UU 17/2017 tidak ada penjelasan mengapa jangka waktu memutus PHPU bisa berbeda-beda. Menjadi pertanyaan apabila MK diberi waktu maksimum untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum Presiden hanya 14 hari kerja, maka hukum acara mana yang akan digunakan, apakah hukum acara cepat atau hukum acara biasa, lalu bagaimana dengan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dengan waktu maksimum 45 hari kerja, apakah sidang pemeriksaan itu dilakukan secara cepat dan sederhana atau dengan acara biasa, karena ketentuan tersebut dihapus dalam PMK yang saat ini berlaku.

Jika menggunakan analisis kuantitatif waktu antara PHPU Presiden dengan PHPU Pilkada maka jawabannya bisa dikatakan bahwa dalam PHPU Pilpres persidangan yang dilakukan MK dengan pemeriksaan dan diputus secara cepat dan sederhana. Kemudian dalam PHPU Kepala Daerah diperiksa dengan acara biasa. Premis tersebut penulis simpulkan dari segi perbedaan jangka waktu memutusnya.

Merujuk pada UU 5/1986 tentang Pemeriksaan dengan acara biasa, acara cepat, dan acara singkat ketiganya

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

memiliki pengertian yang berbeda-beda. Philipus M.Hadjon dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Indonesia menjelaskan bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dibedakan atas:

1. Hukum acara materil
2. Hukum acara formal (hukum acara dalam arti sempit) berupa langkah-langkah atau tahapan yang terbagi atas:
 - (a) Acara biasa
 - (b) Acara cepat
 - (c) Acara singkat

Pemeriksaan dengan acara biasa, Philipus menjelaskan bahwa pemeriksaan dengan acara biasa diawali dengan pemeriksaan persiapan. Philipus menambahkan, dalam acara biasa, tahapan penanganan sengketa adalah:

1. Prosedur dismissal
Pemeriksaan administratif untuk menetapkan apakah suatu gugatan dapat diterima atau tidak dapat diterima.
2. Pemeriksaan persiapan
Tahap ini dimaksudkan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pemeriksaan dengan Acara Cepat, pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan apabila terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya, penggugat dalam

gugatannya dapat memohon kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat. Pemeriksaan dengan acara cepat dilakukan dengan Hakim Tunggal.

Pemeriksaan dengan Acara Singkat, pemeriksaan dengan acara singkat dilakukan terhadap perlawanan. Pemeriksaan singkat dilakukan karena adanya perlawanan penggugat tentang gugatannya yang tidak diterima atau tidak berdasar. Dalam hal perlawanan tersebut dibenarkan oleh Pengadilan, maka penetapan tersebut gugur demi hukum dan pokok gugatan akan diperiksa, diputus dan diselesaikan menurut acara biasa.³⁰

Dari pengertian diatas yang diambil pada pendekatan UU 5/1986 tentang Peradilan TUN tampaknya MK dalam mengadili perkara PPHU Presiden mendekati pada hukum acara biasa dan hukum acara cepat. Perbedaan antara pemeriksaan cepat yang tertera pada hukum acara TUN dengan hukum acara PPHU Presiden di MK adalah bahwa jika Pengadilan TUN untuk melakukan pemeriksaan acara cepat penggugat harus meminta/memohon kepada pengadilan agar perkaranya diperiksa dengan cepat, berbeda dengan MK bahwa pemeriksaan dengan cepat memang sudah bagian dari hukum acara itu sendiri tanpa harus ada permintaan dari pemohon. Jadi bisa disimpulkan bahwa pemeriksaan yang digunakan pada hukum acara PPHU Presiden di MK

³⁰ Lihat <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-acara-biasa--acara-cepat--dan-acara-singkat-pada->

[peradilan-tun-lt581abccea8406/](https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-acara-biasa--acara-cepat--dan-acara-singkat-pada-peradilan-tun-lt581abccea8406/), diakses pada tanggal 31 Agustus 2023

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

bisa dikatakan diperiksa dengan cara biasa karena ada prosedur pemeriksaan pendahuluan, dan bisa juga dikatakan dengan acara cepat karena dari segi waktu yang dipakai MK dengan maksimum memutus 14 hari kerja. Hanya saja terdapat inkonsistensi dalam PHPU Kepala Daerah, karena MK diberi waktu memutus maksimal 45 hari kerja maka bisa disimpulkan dalam mengadili sengketa PHPU Kepala Daerah menerapkan prinsip hukum acara biasa, bukan cepat.

B. Memperpanjang Jangka Waktu Mengadili Sengketa Pilpres

Pemilihan umum (Pemilu) serentak nasional tahun 2024 mendatang tengah menjadi isu sentral dan sedang marak didiskusikan. Selain pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pemilihan gubernur, bupati dan walikota juga akan dilangsungkan secara serentak pada tahun 2024.³¹ Pemilihan umum (Pemilu) merupakan simbol dan barometer utama sistem demokrasi. Pemilu yang merupakan perwujudan demokrasi akan menjamin terpenuhinya kebebasan hak-hak warga negara. Pelaksanaan Pemilu sebagai wujud konkret dari nilai abstraksi yuridis yang disebut kedaulatan rakyat, rakyat dapat mendemonstrasikan kemauannya (*Political will*) yang paling konkret dengan memilih pemimpin melalui Pemilu.³²

UU 17/2017 memberikan jangka waktu memutus kepada MK maksimum 14 hari kerja, batas waktu tersebut merupakan waktu persidangan yang tercepat bagi MK

dalam mengadili sengketa hasil perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dibanding dengan sengketa PHPU lainnya. Penulis menawarkan solusi kepada pembentuk undang-undang yakni DPR dan Pemerintah untuk mengatur ulang sistem persidangan sengketa PHPU Presiden dengan memperpanjang waktu mengadili dari 14 hari kerja menjadi 45 hari kerja. Konsekuensi diperpanjangnya waktu memutus bagi MK tentu memiliki implikasi hukum keberbagai persoalan lainnya.

Jika Mahkamah Konstitusi diberikan waktu memutus maksimal 45 hari kerja, apakah memperpanjang jangka waktu tersebut akan mempengaruhi sistem ketatanegaraan suatu Negara karena rakyat harus menunggu selama maksimal 45 hari lagi untuk dapat mengetahui siapa calon pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Berdasarkan hari kalender dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Penyelenggaraan Pemilu 2024 bahwa penghitungan suara secara serentak dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024. Para peserta pemilu diberikan waktu selama 3 hari setelah KPU menetapkan ketetapan pemenang Pilpres, jika pemungutan suara Pilpres hanya satu putaran itu berarti paling lambat pihak yang ingin mengajukan keberatan atas perselisihan hasil pemilu adalah tanggal 17 Februari 2024. Setelah permohonan didaftarkan ke Mahkamah Konsitusi dan jika MK diberi waktu memutus maksimal 45 hari kerja berarti putusan MK diucapkan pada tanggal 2 April 2024.

³¹ Rahmazani, "Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (2), 2023: h. 197.

³² Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, "Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (1), 2023: h. 160.

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Kemudian apabila Pilpres menjadi dua putaran maka pemungutan suara dilaksanakan pada 26 Juni 2024, dari tanggal tersebut masih cukup jauh jarak antara waktu maksimum memutus MK (2 April 2024) dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua. Hanya saja ada sedikit benturan dengan waktu KPU untuk pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih selama kurang lebih satu bulan yg dilakukan pada 22 Maret – 25 April 2024, dan itupun masih bisa diantisipasi untuk dapat digeser kebelakang sampai waktu yang cukup untuk dilaksanakan pemungutan suara putaran dua.

Diwaktu yang paling sakral untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan pada tanggal 20 Oktober 2024. Itu artinya Negara tidak akan pernah menjadi vakum kekuasaan jika MK diberikan waktu memutus sengketa PPHU Presiden menjadi 45 hari kerja. Jarak antara pelaksanaan pemungutan suara dengan jadwal pelantikan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden masih cukup panjang sehingga tidak akan menyebabkan implikasi hukum yang serius dan tidak akan terjadi vakum kekuasaan dalam suatu Negara. Tidak ada alasan apapun baik secara hukum ataupun politik untuk tidak memperpanjang jangka waktu memutus bagi MK karena pada dasarnya perpanjangan tersebut tidak hanya meringankan beban kerja bagi MK dalam mengadili perkara PPHU Presiden tetapi juga meringankan semua pihak seperti pemohon, termohon dan pihak terkait yang juga diberikan kelonggaran waktu dalam menyiapkan dalil jawaban atau menyampaikan beberapa bukti hingga ahli yang tidak terburu-buru.

III. KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif satu-satunya yang diberikan kewenangan untuk mengadili perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan umum baik itu ditingkat Pilpres, Pilkada dan ditingkat anggota DPD, DPR dan DPRD sekalipun. Dari tiap tingkatan itu MK diberi waktu mengadili yang berbeda-beda, dimulai dari yang tercepat yakni mengadili perkara sengketa PPHU Pilpres 14 hari, mengadili sengketa PPHU anggota DPD, DPR dan DPRD selama 30 hari dan yang terlama mengadili sengketa PPHU Pilkada selama 45 hari. Secara *ratio legis* memberikan jangka waktu 14 hari kerja untuk mengadili perkara sengketa Pilpres di MK merupakan tindakan keliru yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Para pembentuk undang-undang tidak memperhatikan dari segi kuantitas suara yang dihitung antara Pilpres, Pilkada dan Anggota DPD, DPR dan DPRD. Besarnya surat suara yang terlibat pada Pilpres menyebabkan pihak yang ingin mengajukan permohonan ke MK akan terbebani dengan harus mengumpulkan alat bukti yang masif didalam keadaan waktu yang begitu sempit. Beban tidak hanya bagi pemohon saja tetapi juga ada di MK karena dipaksa harus memeriksa, mengadili dan memutus selama 14 hari. Agar tidak mengulangi kejadian seperti ditahun 2019 yang melaksanakan persidangan sampai subuh dini hari maka sudah selayaknya UU 17/2017 direvisi dengan merubah ketentuan jangka waktu mengadili sengketa Pilpres di MK dari 14 hari menjadi 45 hari kerja. Memperpanjang jangka waktu MK untuk mengadili perkara PPHU Presiden tidak akan menyebabkan Negara dalam keadaan vakum kekuasaan karena jarak antara pelaksanaan

KONSTITUSIONALITAS MASA WAKTU SENGKETA PEMILIHAN PRESIDEN DI MAHKAMAH KONSTITUSI

pemungutan suara dengan pelantikan calon Presiden dan Wakil Presiden cukup jauh sehingga memberikan waktu 45 hari kerja

untuk mengadili sengketa Pilpres masih sangat layak untuk dipertimbangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- I Dewa Gede Palguna dan Bisariyadi, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (1), 2023
- Rahmazani, "Problematika Pengisian Jabatan Penjabat Kepala Daerah di Masa Transisi Pra Pilkada 2024," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (2), 2023
- Supriyadi dan Andi Intan Purnamasari, "Redesain Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (1), 2023
- Yuniar Riza Hakiki dan Taufiqurrahman, "Gagasan Penataan Legislasi Nasional Berbasis Ratio Decidendi dan Obiter Dictum Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* Volume 20, (1), 2023

Buku

- Fajar Laksono Suroso, *Menegakkan Keadilan Sengketa Hasil Pilpres Catatan Media, Fakta, dan Pengalaman*, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021)
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006)
- Refly Harun, *Hukum Sengketa Pemilu Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2021)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2008)
- Sudiko Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)

Internet

- cnbcindonesia.com/news/20221117192559-4-389088/sah-indonesia-kini-punya-38-provinsi-ini-daftar-lengkapnya
- <https://integritylawfirms.com/indonesia/2023/04/24/bagaimana-jokowi-mendukung-ganjar-mencadangkan-prabowo-dan-menolak-anies/>
- <https://news.detik.com/pemilu/d-6556051/jadwal-dan-tahapan-pileg-pilpres-dan-pilkada-2024>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190620081303-20-404849/sidang-ketiga-pilpres-drama-20-jam-dan-cerita-saksi-mundur>
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-acara-biasa--acara-cepat--dan-acara-singkat-pada-peradilan-tun-lt581abccea8406>
- <https://www.idntimes.com/news/indonesia/rochmanudin-wijaya/20-jam-berlangsung-sidang-ke-3-pilpres-2019-di-mk-akhirnya-ditutup>

Putusan Mahkamah Konstitusi

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor /21/PHP.KOT-XIX/2021